

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.5 / 4615 /2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- MEMBACA** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.5/ 3107 /2008, tanggal 9 September 2008 tentang Usulan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta : **“ TERPADU THURSINA “** Dusun Kamal Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 15 September 2008.



An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP : 150 170 635

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 4615 / 2008, Tanggal 15 September 2008.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. " TERPADU THURSINA " Dusun : Kamal Desa : Kamal Kecamatan : Tanjungmedar Kabupaten : Sumedang	21.2.32.11.21.049	D/Kw.10/MTs/1421/2008



Ag. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP : 150 170 635.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : D/Kw.10/ MTs/1421/2008.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.005 / 4615 / 2008.
Tanggal 15 September 2008

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH

: MTs. TERPADU THURSINA

ALAMAT

: Dusun Kamal

Desa Kamal

KECAMATAN

: Tanjungmedar

Kota

: Surnedang

PROPINSI

: Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH/YYS. : Yys. Thursina

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 2007

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	1	1	2	1	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 15 September 2008.



KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635